

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan amanah dari konstitusi (UUD 1945) dimana di dalamnya termuat secara jelas tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan ada kewajiban bagi pemerintah untuk memajukan pendidikan dan menyelenggarakan pendidikan tersebut guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sangat jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat.

Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat disertai dengan semakin ketatnya daya saing global, penyelenggaraan pendidikan yang baik dan terarah menjadi suatu hal yang sangat menentukan dalam menciptakan SDM yang berdaya saing. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pendidikan harus didesain sesuai dengan *mainstream* yang berlaku. Sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu menjawab segala perubahan zaman. Oleh karena itu perlu bagi pemerintah termasuk pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerahnya (OPD), menyusun perencanaan penyelenggaraan pendidikan yang sistematis, terarah dan berkesinambungan.

#### **1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai induk/acuan perencanaan jangka menengah OPD (periode lima tahun) yang bersifat teknis/spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati mengacu pada penjelasan tersebut adalah Renstra periode Tahun 2017-2022.

#### **2. Fungsi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

OPD selaku pengampu urusan pendidikan dan kebudayaan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam rencana kerja OPD tiap tahun.

### **3. Proses Penyusunan Renstra**

Penyusunan renstra dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- Tahap I : Pengumpulan data eksisting / data empirik ( periode lima tahun terakhir sebagai bahan evaluasi / analisis).
- Tahap II : Penyusunan alur kerja (*cascading*) renstra berdasarkan dokumen rancangan RPJMD sebagai strategi penyalaras untuk rencana OPD 5 (lima) tahun berikutnya.
- Tahap III : Penyusunan rancangan renstra.
- Tahap IV : Verifikasi / *desk* rancangan renstra.
- Tahap V : Penetapan renstra OPD.

### **4. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Di Atasnya**

Dokumen renstra OPD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan :

- a. Program dan kegiatan OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD kabupaten/kota;
- b. Arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi; dan
- c. Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Dengan mengacu pada alur pikir tersebut di atas, maka Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada :

- a. Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang di dalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, Dokumen RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJMN Tahun 2015-2019 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah diinternalisasikan ke dalam program-program RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

- b. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- c. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019.

## **5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati merupakan penjabaran pelaksanaan renstra Dinas setiap tahun, sehingga perencanaan tahunannya harus berpedoman pada dokumen renstra yang telah tersusun.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud Penyusunan Renstra**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah agar dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan urusan pendidikan dan kebudayaan, memiliki panduan yang jelas dan terarah untuk periode lima tahun.

## **2. Tujuan Penyusunan Renstra**

- a. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pati periode Tahun 2017-2022 khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Menjadi pedoman bagi upaya peningkatan pelayanan urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pati selama periode Tahun 2017-2022 secara tahunan;

## **D. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun ke depan.

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.

## BAB VIII. PENUTUP